



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 331/235 Tahun 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PENYULUHAN BAGI JURU MUDI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan keselamatan penumpang, maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan bagi juru mudi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. bahwa Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di laksanakan untuk memberikan pemahaman kepada Juru Mudi dan masyarakat tentang keselamatan Angkutan Jalan dan Penumpang, sehingga perlu menunjuk narasumber yang membidangi keselamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber penyuluhan bagi Juru Mudi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mengadakan rapat intern koordinasi pelaksanaan penyuluhan bagi Juru Mudi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
 - b. menyusun materi;
 - c. menyampaikan materi; dan
 - d. menjawab pertanyaan dari juru mudi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Narasumber bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Perseroan Terbatas Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Ketua Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
9. Narasumber yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

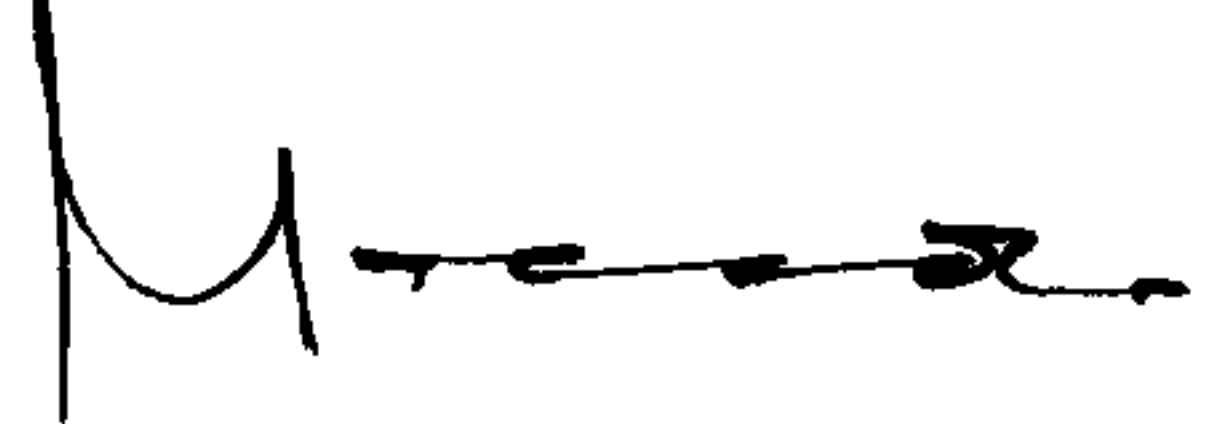
Nomor :

Tanggal :

NARASUMBER PENYULUHAN BAGI JURU MUDI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUDUL MATERI
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan dan Peraturan Angkutan Orang dan Barang
2.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Narasumber	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan
3.	Kepala Perseroan Terbatas Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo	Narasumber	Penanganan Proses Pemberian Santunan Korban Lalu-Lintas
4.	Komisi Penanggulangan <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (AIDS) Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Pencegahan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), <i>Human Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (HIV-AIDS)
5.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Orang dan Barang

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA 8

3